Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

KUALIFIKASI HUKUM TAMU *PODCAST* SEBAGAI PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LEGAL QUALIFICATION OF PODCAST GUESTS AS PERFORMERS UNDER LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT

Jesslyn Kartawidjaja dan Ivan Christian

Universitas Katolik Parahyangan

Korespondensi Penulis : jesslyn.kartawidjaja@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kartawidjaja, Jesslyn dan Ivan Christian. *Kualifikasi Hukum Tamu Podcast Sebagai Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan *podcast* menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum tamu yang tampil di dalamnya, khususnya apakah mereka dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Pertunjukan. Penelitian ini mengkaji penerapan pengertian Pelaku Pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast* serta merumuskan parameter untuk membedakannya dari narasumber atau partisipan biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tamu *podcast* dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Pertunjukan. Kualifikasi bergantung pada adanya Ciptaan, baik yang telah ada sebelumnya maupun lahir saat *podcast* berlangsung, serta tindakan tamu terhadap Ciptaan tersebut. Penentuannya dilakukan melalui identifikasi Ciptaan, tindakan terhadap Ciptaan dan bagian kontribusi yang memenuhi unsur pertunjukan.

Kata Kunci: Hak Terkait, Kualifikasi Hukum, Pelaku Pertunjukan, *Podcast*, Tamu *Podcast*

ABSTRACT

The development of podcasts raises questions concerning the legal status of guests appearing in them, particularly whether they may qualify as Performers. This study examines the application of the concept of Performers under Indonesian Copyright Law to various forms of podcast guest participation and formulates parameters to distinguish them from ordinary interviewees or participants. The findings show that not all podcast guests qualify as Performers. Such qualification depends on the existence of a Work, whether pre-existing or created during the podcast and the guest's act in relation to that Work. The determination involves identifying the Work, the relevant act and the part of the contribution that constitutes a performance.

Keywords: Legal Qualification, Related Rights, Performers, Podcast, Podcast Guests

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Hak Cipta), tidak hanya memberikan perlindungan kepada Pencipta melalui Hak Cipta, tetapi juga kepada pihak lain yang berperan menyampaikan ciptaan kepada publik melalui Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Hak Cipta, salah satu pihak yang mendapat perlindungan tersebut adalah Pelaku Pertunjukan. Kedudukan Pelaku Pertunjukan menjadi penting karena suatu ciptaan sering kali baru dapat dinikmati oleh publik setelah dibawakan, ditafsirkan, atau dipertunjukkan oleh orang lain.[1]

Perkembangan teknologi telah memperluas bentuk dan ruang terjadinya pertunjukan. Pertunjukan tidak lagi hanya dilakukan di atas panggung, dalam konser, teater, atau studio rekaman. Berbagai bentuk penampilan sekarang juga dapat ditemukan dalam konten digital. Salah satu media yang berkembang cukup pesat adalah *podcast*.[2] *Podcast* dapat memuat percakapan, wawancara, cerita, hiburan, musik, maupun bentuk ekspresi lainnya dan dapat disebarluaskan dalam bentuk audio ataupun audiovisual.[3]

Dalam praktiknya, *podcast* sering menghadirkan seorang atau beberapa orang tamu. Seorang tamu dapat hadir sebagai ahli yang memberikan penjelasan, tokoh yang menceritakan pengalaman hidup, atau seseorang yang terlibat dalam percakapan biasa.[4] Dalam keadaan lain, seorang tamu dapat membacakan puisi, menyanyikan lagu, memainkan musik, membawakan monolog, atau menceritakan suatu kisah dengan cara tertentu. Seluruh aktivitas tersebut sama-sama dapat disebut sebagai "penampilan" dalam penggunaan bahasa sehari-hari, tetapi belum tentu merupakan pertunjukan dalam lingkup Undang-Undang Hak Cipta.

---

[1] WIPO, *Performers' Rights – Background Brief*, diakses dari https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/performers.html?utm, diakses pada 2 Agustus 2026.

[2] Annisa Eka Syafrina, *Penggunaan Podcast Sebagai Media Informasi di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan, Vol.4, No.2 (2022), p.10-22.

[3] Cut Medika Zellatifanny, *Trends in Disseminating Audio on Demand Content through Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia*, Jurnal Pekommas, Vol.5, No.2 (2020), p.117–132.

[4] Sari Marlina, *Efektivitas Podcast sebagai Media Edukasi dan Informasi Publik*, Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media, Vol.1, No.1 (2025), p.8-15.

Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.[5] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara orang yang melakukan tindakan, tindakan yang dilakukannya dan ciptaan yang dipertunjukkan.[6] Untuk itu, ketika seseorang tampil dalam *podcast,* suaranya direkam, atau gambarnya ditayangkan, belum dapat dipastikan bahwa orang tersebut merupakan Pelaku Pertunjukan.

Penentuan status tersebut penting karena Pelaku Pertunjukan memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.[7] Pelaku Pertunjukan mempunyai hak moral, antara lain berkaitan dengan pencantuman nama dan perlindungan terhadap integritas pertunjukannya.[8] Di sisi lain, Pelaku Pertunjukan juga memiliki hak ekonomi terhadap penggunaan pertunjukan dan fiksasi pertunjukannya.[9]

Dengan ini, penentuan apakah seorang tamu *podcast* merupakan Pelaku Pertunjukan dapat menentukan ada atau tidaknya Hak Terkait yang melekat pada orang tersebut. Hubungan antara Pelaku Pertunjukan dan ciptaan juga terlihat dalam instrumen internasional mengenai Hak Terkait. *Article* 2 Huruf (a) *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) menyebut *performers* sebagai aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang berakting, bernyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan, menafsirkan, atau dengan cara lain mempertunjukkan karya sastra atau seni maupun ekspresi folklor.

---

[5] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Angka (5) dan Angka (6) UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599. Undang-Undang tersebut mendefinisikan Hak Terkait sebagai hak eksklusif Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran dan mendefinisikan Pelaku Pertunjukan melalui tindakan menampilkan dan mempertunjukkan ciptaan.

[6] Aura Daru Samuel, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pertunjukan dalam Konteks Kekayaan Intelektual di Indonesia Pada Era Digital*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.5 (2025), p.4266-4277.

[7] Eka Anas Sulistyowati dan Lena Hanifah, *Perlindungan Hukum terhadap Penyanyi yang Suaranya Digunakan dalam Cover Song Berbasis Kecerdasan Buatan*, Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Vol.6, No.3 (2025), p. 943-957.

[8] Intan Amelia Azzahra dan Ahmad Suryono, *Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.3, No.1 (2025), p.1-7.

[9] Anak Agung Istri Manik Indira Prameswari, dkk., *Pertanggungjawaban Penyanyi yang Melakukan Re-Rilis Lagu Tanpa Persetujuan Pencipta Karya*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol.8, No.2 (2026), p.138-147.

Indonesia telah mengesahkan WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan *WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996* (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).[10] Pengertian yang pada dasarnya sama juga digunakan dalam *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*, yang telah disahkan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual)*.[11] Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak menjadi performer hanya karena hadir dalam suatu rekaman, tetapi karena melakukan tindakan tertentu terhadap suatu karya. Menariknya, ciptaan yang dipertunjukkan tidak selalu harus sudah ada sebelum pertunjukan berlangsung.

Agreed Statement concerning Article 2(a) dari *Beijing Treaty on Audiovisual Performances* menjelaskan bahwa pengertian *performers* juga mencakup orang yang mempertunjukkan karya sastra atau seni yang diciptakan atau pertama kali difiksasi ketika pertunjukan berlangsung. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam pembahasan mengenai *podcast*, karena seorang tamu tidak selalu membawakan karya yang telah tersedia sebelumnya. Dalam keadaan tertentu, suatu ekspresi justru dapat lahir pada saat *podcast* direkam, misalnya ketika seorang tamu secara spontan membangun sebuah cerita atau menyampaikan suatu narasi dengan bentuk ekspresi tertentu.

Kemungkinan lahirnya ciptaan ketika seseorang sedang berbicara juga dikenal dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 32 menentukan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah tanpa bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan mengenai siapa Penciptanya dianggap sebagai Pencipta.[12] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu ekspresi lisan tidak selalu harus dituangkan lebih dahulu dalam bentuk tulisan sebelum dapat menjadi ciptaan.

---

[10] Regyna Putri Willis, dkk., *Hak Pencipta Atas Performing Rights dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional Creator's Rights to Performing Rights in Indonesian Copyright Regulations and International Conventions*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.1 (2022), p.58-72.

[11] Tia Andiani dan Retno Kusniati, *Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi?*, Journal of International Law, Vol.3, No.2 (2022), p.202-223.

[12] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 32 UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599., Menentukan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah tanpa bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan mengenai siapa Penciptanya dianggap sebagai Pencipta.

Untuk itu, tidak adanya naskah yang telah dibuat sebelum *podcast* berlangsung belum tentu menutup kemungkinan lahirnya suatu ciptaan selama proses perekaman. Adapun demikian, hal tersebut tidak berarti setiap ucapan dalam *podcast* merupakan suatu ciptaan. Undang-Undang Hak Cipta memang melindungi ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis, tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap ide, konsep, prinsip, temuan, atau data.[13] Seorang tamu yang menyampaikan informasi, data, pendapat, atau pengalaman hidup tidak serta-merta sedang mempertunjukkan suatu ciptaan hanya karena perkataannya direkam.

Persoalan tersebut dengan demikian melibatkan dua tahap penilaian. Pertama, perlu ditentukan apakah terdapat ciptaan yang menjadi objek dari aktivitas tersebut, baik ciptaan yang telah ada sebelumnya maupun yang lahir ketika *podcast* berlangsung. Kedua, perlu dinilai apakah tindakan tamu terhadap ciptaan tersebut dapat disebut sebagai tindakan menampilkan atau mempertunjukkan. Kedua tahap ini penting karena seseorang dapat menjadi Pencipta atas materi yang disampaikannya tanpa selalu menjadi Pelaku Pertunjukan. Sebaliknya, seseorang juga dapat menjadi Pelaku Pertunjukan atas ciptaan yang dibuat oleh orang lain.

Perbedaan tersebut dapat terlihat melalui perbandingan dari berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast*. Misalnya, seseorang yang membacakan puisi atau menyanyikan lagu mempunyai hubungan yang cukup jelas dengan suatu ciptaan. Keadaannya berbeda dengan seorang narasumber yang hanya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa atau menyampaikan pendapatnya. Di antara kedua keadaan tersebut terdapat bentuk keterlibatan yang lebih sulit untuk ditentukan, seperti *storytelling*, improvisasi, pemeranan kembali suatu pengalaman, atau narasi spontan yang berkembang selama *podcast* berlangsung. Bentuk-bentuk inilah yang menunjukkan bahwa status Pelaku Pertunjukan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa seseorang tampil atau berbicara dalam *podcast.*

[13] *Ibid*., Pasal 41.

Penelitian mengenai *podcast* dalam perspektif Hak Cipta di Indonesia selama ini lebih banyak membahas mengenai penggunaan ciptaan dalam konten *podcast*. I Made Tegar Dewanta dan Suatra Putrawan, misalnya, mengkaji penggunaan konten *newsletter* dalam *podcast* untuk kepentingan komersial serta akibat hukumnya.[14] Salma Alifya Khairunnisa, Rika Ratna Permata dan Sudaryat juga membahas adaptasi buku menjadi *podcast-based audiobook* tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.[15]

Kedua penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa *podcast* telah dibahas sebagai media penggunaan dan penyebarluasan ciptaan, namun, belum secara khusus membahas kedudukan orang yang hadir sebagai tamu *podcast* dalam rezim Hak Terkait. Penelitian mengenai Pelaku Pertunjukan juga umumnya membahas subjek yang sejak awal sudah dapat dikenali sebagai performer. Ahmad Muhsin, dkk. misalnya, mengkaji Hak Terkait bagi pelaku seni pertunjukan teater.[16] Penelitian lain yang dilakukan oleh Ni Komang Ima Adi, dkk. mengenai Pelaku Pertunjukan lebih banyak membahas bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi setelah seseorang dianggap sebagai Pelaku Pertunjukan. Penelitian tersebut menyimpulkan, antara lain, masih diperlukan kejelasan mengenai hal-hal yang termasuk dalam suatu pertunjukan yang dapat diberikan *neighboring right*.[17] Keadaan tersebut berbeda dengan tamu *podcast* karena persoalan utamanya justru terletak pada tahap yang lebih awal, yaitu menentukan apakah bentuk keterlibatan seseorang dalam *podcast* sudah dapat dikualifikasikan sebagai suatu pertunjukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa setiap tamu *podcast* merupakan Pelaku Pertunjukan ataupun sebaliknya. Penelitian ini menggunakan berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast* untuk menguji unsur Pelaku Pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

---

[14] I Made Tegar Dewanta dan Suatra Putrawan, *Penggunaan Konten Newsletter ke dalam Podcast Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta*, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.12 (2020), p.13–22.

[15] Salma Alifya Khairunnisa, dkk., *Copyright Protection of Podcast-Based Audiobooks Adapted by Third Party Without Permission on Digital Platform Based on Indonesian Positive Law*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.6, No.2 (2023), p.327–334.

[16] Ahmad Muhsin, *Formulasi Hukum Hak Terkait untuk Pelaku Seni Pertunjukan Teater di Yogyakarta*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.3, No.1 (2020), p.81–101.

[17] Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, dkk., *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.1, No.1 (2018), p.77.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai batas antara tamu yang hanya memberikan informasi atau berpartisipasi dalam percakapan dengan tamu yang melakukan tindakan terhadap suatu ciptaan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Pertunjukan. Penelitian juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa ciptaan yang menjadi objek pertunjukan tidak selalu telah ada sebelumnya, tetapi dapat lahir ketika *podcast* berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *WIPO Performances and Phonograms Treaty* dan *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memahami perkembangan konsep Pelaku Pertunjukan serta persoalan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam media digital. Analisis dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur Pelaku Pertunjukan, kemudian menerapkannya terhadap berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast*. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan parameter hukum yang dapat membedakan kedudukan tamu *podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan dengan narasumber atau partisipan biasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengertian Pelaku Pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang diterapkan terhadap berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast?*
2. Apa parameter hukum yang dapat digunakan untuk membedakan kedudukan tamu *podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan dengan narasumber atau partisipan biasa?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pelaku Pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang Diterapkan terhadap Berbagai Bentuk Keterlibatan Tamu *Podcast*

a. Hubungan antara Ciptaan dan Tindakan Tamu *Podcast* dalam Kualifikasi sebagai Pelaku Pertunjukan

Dalam menentukan tamu *podcast* yang dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Pertunjukan, maka terlebih dahulu perlu ditelaah unsur-unsur dari Pelaku Pertunjukan yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Pelaku Pertunjukan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.[18] Artinya, adanya unsur tindakan menampilkan atau mempertunjukkan suatu ciptaan merupakan unsur yang sangat penting dalam hal ini. Untuk itu, yang perlu dinilai bukan status seseorang sebagai "tamu" yang hadir dalam suatu acara *podcast*, melainkan bentuk kontribusi yang diberikannya. Seorang musisi, aktor, akademisi, dokter, maupun orang biasa dapat sama-sama menjadi tamu, tetapi kedudukan hukumnya bergantung pada apa yang dilakukan selama *podcast* berlangsung.

Pendekatan tersebut sejalan dengan pengertian *performer* dalam WPPT dan *Beijing Treaty* yang menghubungkan *performer* dengan tindakan seperti berakting, bernyanyi, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan, menafsirkan, atau dengan cara lain mempertunjukkan karya sastra atau seni.[19] Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pertunjukan tidak terbatas pada kegiatan seni yang dilakukan di atas panggung. Pembacaan karya sastra, penyampaian suatu karya lisan, atau bentuk interpretasi lainnya juga dapat termasuk di dalamnya, apabila terdapat ciptaan yang menjadi objek dari tindakan tersebut.

Seseorang yang berbicara di depan mikrofon, muncul dalam video, atau direkam, tak cukup untuk menjadikanya Pelaku Pertunjukan. Dalam hal ini perlu ditemukan hubungan antara tindakan orang tersebut dengan suatu ciptaan. Seorang penyanyi yang membawakan lagu atau penyair yang membacakan puisi mempunyai hubungan yang relatif jelas dengan ciptaan tertentu, namun hubungan itu belum tentu ada pada tamu yang hanya menjawab pertanyaan atau memberi informasi dalam percakapan.

[18] *Ibid*..
[19] World Intellectual Property Organization, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), 1996.

Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ceramah, kuliah dan pidato sebagai ciptaan, serta didukung oleh *Berne Convention* yang menempatkan *lectures* (kuliah, ceramah, atau penyampaian materi yang bersifat edukatif/ ilmiah) dan *addresses* (pidato atau sambutan yang ditujukan kepada khalayak) sebagai karya sastra.[20] Artinya, seseorang yang memberikan materi informatif tetap mungkin melakukan pertunjukan apabila yang dibawakannya merupakan suatu ciptaan. Sebaliknya, penyampaian fakta, data, gagasan, atau pendapat biasa tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya ciptaan yang dipertunjukkan.

Contoh, seorang ahli mempunyai gagasan tentang perlindungan data pribadi. Gagasannya bukanlah sebuah ciptaan, akan tetapi apabila ia menyusun sebuah penyampaian lisan dengan struktur pembukaan, argumentasi, contoh dan kesimpulan yang khas, maka hal tersebut dapat menjadi ciptaan. Jadi, sifat informatif dari suatu pembicaraan bukanlah merupakan faktor penentu. Hal yang perlu dilihat adalah apakah materi yang disampaikan oleh tamu podcast tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan dan, apabila demikian, apakah cara penyampaiannya merupakan tindakan membawakan atau mempertunjukkan ciptaan tersebut. Fakta, pengalaman, atau gagasan yang disampaikan tamu bukan merupakan ciptaan, namun, cara konkret tamu dalam menyusun dan menyampaikan materi tersebut, misalnya dalam bentuk narasi, ceramah, cerita, monolog, atau bentuk karya lisan lainnya, dapat menjadi bentuk ekspresi yang memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan.

Kesulitan lain muncul ketika tidak terdapat ciptaan yang telah selesai sebelum *podcast* direkam. Dalam *podcast,* cerita, improvisasi, atau bentuk ekspresi lisan tertentu dapat terbentuk pada saat percakapan berlangsung. Keadaan ini tidak menutup adanya kemungkinan menampilkan suatu pertunjukan.

[20] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 40 ayat (1) Huruf (b) UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.; Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971, as amended on September 28, 1979).

Agreed Statement concerning Article 2(a) Beijing Treaty menegaskan bahwa pengertian *performer* juga mencakup orang yang mempertunjukkan karya sastra atau seni yang diciptakan atau pertama kali difiksasi selama berlangsungnya pertunjukan.[21] Artinya, keberadaan ciptaan sebelum pertunjukan bukanlah suatu syarat mutlak. Seorang tamu dapat saja menghasilkan suatu karya lisan sekaligus membawakannya untuk pertama kali ketika *podcast* direkam. Kemungkinan ini juga sejalan dengan Pasal 32 Undang-Undang Hak Cipta yang mengakui kemungkinan seseorang dianggap sebagai Pencipta atas ceramah yang dilakukan tanpa bahan tertulis.[22]

Keadaan tersebut juga menunjukkan bahwa status sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan tidak selalu terpisah pada orang yang berbeda.[23] Penyair yang membacakan puisinya sendiri dapat menjadi Pencipta sekaligus Pelaku Pertunjukan. Hal serupa dapat terjadi apabila tamu menghasilkan karya lisan ketika *podcast* berlangsung dan pada saat yang sama membawakannya, akan tetapi, lahirnya ciptaan belum otomatis menjadikan Penciptanya sebagai Pelaku Pertunjukan. Tetap harus ditelaah terlebih dahulu apakah tindakannya memiliki karakter sebagai tindakan menampilkan atau mempertunjukkan ciptaan tersebut.

b. Kualifikasi Berbagai Bentuk Keterlibatan Tamu *Podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan

Bentuk keterlibatan yang paling mudah dikualifikasikan adalah ketika tamu membawakan ciptaan yang dapat dikenali. Musisi yang menyanyikan lagu, penyair yang membacakan puisi, atau aktor yang membawakan monolog mempunyai hubungan langsung dengan ciptaan yang dipertunjukkan. Di dalam keadaan demikian, terdapat dasar yang kuat untuk menempatkan seorang tamu sebagai Pelaku Pertunjukan.

[21] World Intellectual Property Organization, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), 1996.

[22] Dwi Adittya Rahmad dan Hernawan Hadi, *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Pembajakan dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol.10, No.2 (2022), p.311-321.

[23] Aldon Lim dan Richard C. Adam, *Tanggung Jawab Hukum Penyanyi dan Penyelenggara atas Royalti Lagu Komersial Sehubungan Analisis Putusan MA 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dan MK 28/PUU-XXIII/2025*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.5, No.5 (2026), p.3690-3699.

Kualifikasi tersebut melekat pada bentuk kontribusinya, bukan pada keseluruhan kehadiran tamu.

Seorang penyanyi yang diwawancarai selama sebagian besar episode tidak dapat dipandang sebagai Pelaku Pertunjukan sepanjang percakapan berlangsung. Ketika kemudian ia menyanyikan sebuah lagu, barulah pada bagian tersebut terdapat tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pertunjukan. Dengan cara yang sama, seorang aktor yang hanya memberikan pendapat mengenai industri film tidak otomatis bertindak sebagai Pelaku Pertunjukan hanya karena profesinya adalah aktor. Di sisi lain, tamu yang hanya menjawab pertanyaan, memberikan keterangan faktual, atau menyampaikan pendapat spontan pada umumnya tidak menunjukkan hubungan yang cukup dengan suatu ciptaan. Rekaman terhadap percakapan tersebut tidak mengubah secara otomatis aktivitas komunikasi menjadi pertunjukan.

Episode *podcast* memang dapat merupakan ciptaan tersendiri sebagai hasil produksi, tetapi hal itu berbeda dari pertanyaan apakah setiap orang yang terdapat di dalam rekaman tersebut merupakan Pelaku Pertunjukan. Seorang tamu yang menceritakan fakta mengenai kehidupannya dapat tetap berada dalam posisi sebagai narasumber, namun, apabila pengalaman tersebut dibawakan dalam suatu narasi dengan bentuk ekspresi yang khas, kemungkinan adanya ciptaan sekaligus tindakan pertunjukan menjadi lebih terbuka. Demikian pula seorang komedian yang secara spontan menghasilkan materi atau aktor yang melakukan improvisasi selama *podcast* dapat berbeda dengan percakapan biasa.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keberadaan naskah sebelumnya (sudah adanya ciptaan) tidak dapat dijadikan ukuran tunggal. Sebaliknya, fakta bahwa suatu ucapan telah direkam juga tidak cukup untuk membentuk status Pelaku Pertunjukan. Yang harus diperiksa adalah apakah terdapat ciptaan, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang lahir selama kegiatan berlangsung, serta bagaimana hubungan tindakan tamu dengan ciptaan tersebut pada saat berlangsungnya *podcast*.

Penerapan unsur Pelaku Pertunjukan terhadap *podcast* pada akhirnya menunjukkan bahwa satu episode dapat memuat beberapa bentuk keterlibatan dengan akibat hukum yang berbeda. Seorang tamu dapat berfungsi sebagai narasumber pada satu bagian dan sebagai Pelaku Pertunjukan pada bagian lain. Jadi, kualifikasi tidak dapat dilakukan hanya dengan berdasarkan identitas, profesi, honor, durasi tampil, atau status seseorang sebagai tamu *podcast*. Penilaian harus diarahkan pada kontribusi konkret yang dilakukan terhadap suatu ciptaan. Temuan ini selanjutnya menjadi dasar untuk merumuskan parameter yang lebih operasional dalam membedakan Pelaku Pertunjukan dengan narasumber atau partisipan biasa.

2. Parameter Hukum untuk Membedakan Tamu *Podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan dengan Narasumber atau Partisipan Biasa

Pada pembahasan sebelumnya, kedudukan tamu *podcast* tidak hanya dapat ditentukan berdasarkan fakta bahwa seseorang berbicara atau tampil dalam suatu rekaman. Persoalan utamanya terletak pada batas antara kegiatan yang masih berupa penyampaian informasi atau partisipasi dalam percakapan dengan kegiatan yang sudah merupakan tindakan mempertunjukkan suatu ciptaan. Batas tersebut penting karena Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jenis kegiatan yang termasuk dalam pengertian "menampilkan dan mempertunjukkan."

Persoalan serupa telah dikemukakan oleh Sukmaningsih, Windari dan Mangku yang menilai bahwa pengaturan mengenai Pelaku Pertunjukan masih memerlukan kejelasan mengenai kegiatan apa yang dapat dikategorikan sebagai pertunjukan sehingga memperoleh Hak Terkait.[24] Ketiadaan perincian tersebut tidak berarti bahwa setiap bentuk penampilan harus dinilai berdasarkan ukuran yang bersifat subjektif. Pengertian *performer* dalam hukum internasional justru menunjukkan rentang kegiatan yang cukup luas, mulai dari berakting dan bernyanyi sampai dengan menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan dan menafsirkan suatu karya.

[24] Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, dkk., *Op.Cit.*.

Perkembangan perlindungan terhadap *performer* mencakup berbagai cara seseorang membawakan karya, termasuk pertunjukan yang kemudian difiksasi dan disebarluaskan melalui media digital.[25] Atas dasar itu, pembedaan terhadap tamu *podcast* sebaiknya dilakukan berdasarkan hubungan objektif antara ciptaan, tindakan yang dilakukan tamu dan bagian kontribusi yang dipersoalkan.

Parameter pertama adalah adanya ciptaan yang dapat diidentifikasi sebagai objek dari tindakan tamu. Keberadaan ciptaan merupakan titik awal karena Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Hak Cipta menghubungkan Pelaku Pertunjukan dengan tindakan menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.[26] Ciptaan tersebut dapat berupa karya yang telah ada sebelumnya, seperti lagu, puisi, naskah, atau monolog, tetapi dapat pula lahir ketika *podcast* sedang berlangsung sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal yang penting bukan kapan ciptaan tersebut dibuat, melainkan apakah terdapat materi yang memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan dan dapat dihubungkan dengan tindakan tamu.

Parameter ini membedakan, misalnya, antara tamu yang menceritakan fakta mengenai pengalaman hidupnya dengan tamu yang membawakan sebuah cerita sebagai karya. Pengalaman hidup, kejadian, data dan gagasan tidak menjadi ciptaan hanya karena diceritakan dalam *podcast*, namun, materi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk narasi, ceramah, monolog, atau bentuk karya lisan lainnya yang memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan. Sayangnya, adanya ciptaan saja belum cukup untuk mengkualifikasikan tamu *podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan.

Parameter kedua ialah ada tindakan yang secara langsung membawakan atau mempertunjukkan ciptaan tersebut. Parameter ini diperlukan untuk membedakan keberadaan ciptaan sebagai bahan pembicaraan dengan ciptaan sebagai objek pertunjukan. Seorang tamu dapat berbicara panjang mengenai sebuah novel tanpa pernah mempertunjukkan novel tersebut.

---

[25] Yulia, dkk., *Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube*, Sriwijaya Law Review, Vol.7, No.2 (2023), p.300–317.

[26] Crespo Desnito Tnunay, dkk., *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum To-ra, Vol.9 (2023), p. 64-78.

Sebaliknya, ketika ia membacakan bagian novel atau memerankan tokoh yang terdapat di dalamnya, hubungan yang terbentuk dengan ciptaan menjadi berbeda.

Performer pada dasarnya tidak hanya berhubungan dengan keberadaan suatu karya, tetapi dengan tindakan yang membuat karya tersebut hadir melalui penampilannya. Performer melakukan pilihan dalam memahami dan menyampaikan suatu karya melalui interpretasinya. Pada seorang aktor, misalnya, naskah yang sama dapat diwujudkan melalui pilihan mengenai cara mengucapkan kalimat, memahami situasi, atau menampilkan karakter tertentu.[27] Seorang *performer* juga dipandang sebagai pihak yang memberi kontribusi dalam proses menghadirkan karya kepada audiens.[28] Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan *performer* dengan karya, berbeda dari orang yang hanya membicarakan atau memberikan informasi mengenai karya tersebut.

Perlindungan terhadap *performer* juga tidak bergantung pada bentuk atau mutu pertunjukannya. Dengan kata lain, pertunjukan profesional dengan kualitas artistik yang tinggi tidak memperoleh status *performer* yang lebih kuat dibandingkan dengan pembawaan yang sederhana dari seorang *performer*.[29] Untuk itu, ukuran yang digunakan bukan apakah penampilan tamu dianggap bagus, kreatif, atau menghibur, melainkan apakah secara objektif ia melakukan tindakan yang dapat dipahami sebagai membawakan, membaca, menyanyikan, memainkan, memerankan, mendeklamasikan, menafsirkan, atau bentuk lain dari mempertunjukkan suatu ciptaan.

Parameter ketiga berkaitan dengan batas kontribusi yang dapat dikualifikasikan sebagai pertunjukan. Status Pelaku Pertunjukan sebaiknya tidak dilekatkan secara otomatis terhadap seluruh kehadiran seseorang dalam sebuah episode *podcast.* Penilaian perlu dilakukan terhadap bagian kontribusi yang memenuhi unsur pertunjukan. Pendekatan ini penting karena satu orang dapat melakukan kegiatan berbeda dalam episode yang sama.

---

[27] I.E.Toien dan Are Stenvik, *Copyright for Performers an Obligation under International Law*, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.18, No.10 (2023), p.754–767.

[28] Jesús Heredia-Carroza, dkk., *Why Does Copyright Ignore Performers? The Case of Flamenco in Spain*, The Journal of Arts Management, Law and Society, Vol.49, No.5 (2019).

[29] Irina Eidsvold Toien dan Are Stenvik, *Op.Cit.*.

Seorang musisi, misalnya, dapat menghabiskan sebagian besar *podcast* untuk membicarakan perjalanan kariernya. Dalam bagian tersebut ia berada dalam posisi yang tidak berbeda dari narasumber lain yang memberikan informasi, pendapat, atau pengalaman. Apabila pada bagian lain ia kemudian menyanyikan sebuah lagu, tindakan tersebut mempunyai objek dan sifat yang berbeda. Kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan muncul berkaitan dengan pembawaan lagu tersebut, bukan semata-mata karena sejak awal ia merupakan seorang musisi.

Hal serupa dapat terjadi pada seorang penyair yang mendiskusikan proses penulisan puisinya dan kemudian membacakan puisi tersebut. Pembicaraan mengenai proses penciptaan dan pembacaan karya berada dalam satu episode, tetapi tidak harus memiliki kualifikasi hukum yang sama. Pendekatan berdasarkan bagian kontribusi ini memungkinkan status Pelaku Pertunjukan diberikan secara lebih tepat tanpa memperluasnya terhadap seluruh percakapan.

Terhadap bentuk yang berada di wilayah abu-abu, ketiga parameter tersebut perlu digunakan secara berurutan. *Storytelling* merupakan salah satu contohnya. Fakta bahwa seseorang bercerita belum cukup untuk menyatakan adanya pertunjukan. Pertama-tama perlu ditentukan apakah cerita tersebut telah mempunyai bentuk yang dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan. Apabila jawabannya ya, selanjutnya perlu dilihat apakah tindakan tamu merupakan pembawaan terhadap ciptaan tersebut. Pendekatan yang sama dapat diterapkan terhadap improvisasi. Seorang komedian yang memberikan tanggapan spontan dalam percakapan tidak dengan sendirinya menjadi Pelaku Pertunjukan, namun, keadaannya dapat berubah apabila ia membawakan materi komedi yang memenuhi kualifikasi sebagai karya, meskipun materi tersebut berkembang secara spontan selama proses perekaman. Demikian pula, seorang aktor yang memberikan pendapat mengenai film tidak sedang mempertunjukkan ciptaan, tetapi ia dapat memasuki kedudukan tersebut apabila diminta melakukan improvisasi suatu adegan atau membawakan sebuah monolog.

Adapun dari ketiga parameter tersebut juga dapat ditentukan terdapat beberapa keadaan yang tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menentukan Pelaku Pertunjukan. Pertama, profesi atau reputasi tamu. Status tersebut ditentukan oleh tindakan konkret, bukan karena orang yang bersangkutan dikenal sebagai aktor, penyanyi, komedian, atau profesi tertentu. Kedua, pemberian honor. Undang-Undang Hak Cipta tidak mensyaratkan adanya pembayaran agar seseorang menjadi Pelaku Pertunjukan. Ketiga, durasi penampilan. Pembawaan suatu ciptaan dalam waktu singkat tetap dapat merupakan pertunjukan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk menentukan kedudukan tamu podcast, dapat dilakukan melalui uji kualifikasi tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi ciptaan, yaitu menentukan apakah terdapat ciptaan yang telah ada sebelumnya atau lahir ketika *podcast* berlangsung. Apabila tidak terdapat ciptaan, kedudukan Pelaku Pertunjukan berdasarkan Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Hak Cipta tidak terpenuhi.

Tahap kedua adalah identifikasi tindakan terhadap ciptaan, yaitu menentukan apakah tamu hanya membicarakan, menjelaskan, atau memberikan informasi mengenai suatu materi, atau benar-benar melakukan tindakan membawakan atau mempertunjukkannya. Tahap ketiga adalah penentuan ruang lingkup kontribusi, yaitu menentukan pada bagian mana dari *podcast* tindakan pertunjukan tersebut terjadi.

Penerapan pembedaan antara narasumber dan Pelaku Pertunjukan dapat dilihat dalam perkara *Ssebagala v MTN (U) Ltd & Anor* yang diputus *High Court of Uganda, Commercial Division*. Dalam perkara itu, Nasser Ntege Ssebagala memberi jawaban secara spontan kepada sejumlah jurnalis setelah keluar dari gedung parlemen, yang mana jawaban tersebut direkam, diedit dan digunakan sebagai *ringtone* untuk kepentingan komersial oleh pihak lain. Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa Ssebagala tidak sedang menyampaikan pidato yang telah dipersiapkan, melainkan menjawab pertanyaan secara spontan di dalam format tanya jawab.

Pengadilan menyatakan bahwa rekaman yang memuat suara dan kata-kata Ssebagala tidak menjadikannya sebagai pencipta dari rekaman suara yang dihasilkan oleh pihak lain.[30]

Dalam hal ini, pengadilan juga mempertimbangkan apakah Ssebagala dapat memperoleh perlindungan sebagai *performer* berdasarkan *Copyright and Neighbouring Rights Act 2006* Uganda, di mana Pengadilan menghubungkan pengertian *performer* dengan tindakan seperti berakting, bernyanyi, menyampaikan, memainkan, atau dengan cara lain yang dapat mempertunjukkan karya sastra atau seni. Pengadilan menekankan bahwa harus terdapat suatu karya yang dapat dibedakan dari pertunjukannya. Jawaban spontan Ssebagala dalam wawancara tidak memiliki dasar yang memadai, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan sebagai *performer*. Pertimbangan ini relevan dengan kedudukan tamu *podcast* karena menunjukkan bahwa keterlibatan seseorang dalam suatu percakapan yang direkam, bahkan ketika rekaman tersebut kemudian dimanfaatkan secara komersial, tidak dengan sendirinya menjadikannya sebagai Pelaku Pertunjukan.

Adapun demikian, pertimbangan dalam perkara *Ssebagala* tidak dapat dipahami bahwa setiap orang yang menyampaikan materi secara spontan tidak termasuk dari pengertian Pelaku Pertunjukan. Dalam penelitian ini, sifat spontan bukan merupakan faktor penentu tunggal, karena *Agreed Statement concerning Article 2(a) Beijing Treaty* mengakui kemungkinan suatu karya sastra atau seni diciptakan atau pertama kali difiksasi selama berlangsungnya pertunjukan. Untuk itu, perkara *Ssebagala* digunakan untuk menunjukkan bahwa jawaban spontan dalam suatu wawancara tidak secara otomatis merupakan pertunjukan, yang mana penentuan akhirnya tetap harus memperhatikan apakah terdapat ciptaan dan apakah tindakan yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut memenuhi karakter suatu pertunjukan. Berangkat dari pertimbangan tersebut, pengujian serupa kemudian dapat diterapkan pada praktik *podcast* di Indonesia untuk melihat perbedaan karakter keterlibatan masing-masing tamu.

[30] Ssebagala v MTN (U) Ltd & Anor, Civil Suit No. 283 of 2012, [2015] UGCommC 42 (High Court of Uganda, Commercial Division, March 6, 2015).

Parameter tersebut dapat dilihat penerapannya pada beberapa *podcast* yang menghadirkan tamu dengan bentuk keterlibatan yang berbeda. Contoh pertama dapat ditemukan dalam *Podcast Raditya Dika* episode "Dokter Tirta Sekarang Berubah." Dalam episode tersebut, dr. Tirta terlibat dalam percakapan mengenai kesehatan dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengalaman serta pandangannya. Penelitian Arum Kusuma, Achmad Wahidy dan Darwin Effendi terhadap episode yang sama menunjukkan bahwa interaksi Raditya Dika dan dr. Tirta berbentuk percakapan dua arah yang memuat berbagai tindak tutur, antara lain berupa nasihat, permintaan, larangan dan ajakan.[31]

Dalam keadaan demikian, kontribusi dr. Tirta lebih dekat dengan kedudukannya sebagai narasumber. Materi yang disampaikannya terutama berupa pengetahuan, pendapat dan pengalaman, bukan pembawaan suatu ciptaan yang dapat diidentifikasi sebagai objek pertunjukan. Fakta bahwa percakapan tersebut direkam dan ditayangkan kepada publik tidak dengan sendirinya mengubah kegiatan tersebut menjadi pertunjukan dalam pengertian Hak Terkait.

Keadaan yang serupa dapat dilihat dalam podcast *Curhat Bang Denny Sumargo* yang menghadirkan Sarwendah melalui episode *"Sarwendah Tells Her Side of the Story*". Tayangan tersebut pada pokoknya memberikan ruang kepada Sarwendah untuk menjelaskan sudut pandangnya mengenai sejumlah persoalan dalam kehidupan pribadinya yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Pemberitaan setelah tayangan tersebut juga menempatkan pernyataan Sarwendah sebagai klaim, keterangan, atau penjelasan mengenai peristiwa yang dialaminya.[32]

Dalam hal ini, walaupun penyampaian pengalaman pribadi dilakukan secara panjang, emosional, atau menggunakan cara bercerita tertentu, keadaan tersebut belum cukup untuk menempatkan tamu sebagai Pelaku Pertunjukan. Sepanjang yang dilakukan adalah menjelaskan fakta,

---

[31] Arum Kusuma, dkk., *Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Podcast YouTube Raditiya Dika Episode 'Dokter Tirta Sekarang Berubah'*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.11, No.2 (2026), p.295–309.

[32] CURHAT BANG Denny Sumargo, *Sarwendah Tells Her Side of the Story*, diakses dari youtube.com/watch?v=-xtz9bk-vy8&, diakses pada 5 Agustus 2026.

pengalaman, atau pandangan pribadi dan tidak menunjukkan adanya ciptaan yang sedang dibawakan atau dipertunjukkan, kedudukannya tetap lebih tepat dipahami sebagai narasumber. Contoh ini sekaligus menunjukkan bahwa sifat ekspresif dari cara berbicara tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran adanya pertunjukan.

Situasi yang berbeda terlihat dalam *Podcast Raditya Dika* episode "Sisi Lain Iqbaal Ramadhan". Pada bagian tertentu dalam episode tersebut, Iqbaal Ramadhan tidak hanya berbicara sebagai dirinya sendiri, tetapi tampil dengan membawakan persona "Ijal", karakter yang diperankannya dalam film *Operasi Pesta Copet*. Ijal merupakan tokoh yang diperankan Iqbaal Ramadhan dalam film tersebut dan digambarkan sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam aksi pencopetan.[33] Ketika Iqbaal berbicara dan merespons Raditya Dika sebagai Ijal, tindakannya tidak lagi hanya berupa pemberian informasi dalam suatu wawancara, tetapi telah mengandung unsur pemeranan terhadap suatu karakter. Tindakan seperti ini lebih dekat dengan bentuk *acting* atau *interpretation* yang dikenal dalam pengertian *performer.*

Kualifikasi terhadap bagian tersebut tetap perlu dilakukan secara hati-hati. Apabila pemeranan Ijal dilakukan berdasarkan karakter, cerita, atau materi dramatik yang telah dibentuk sebagai bagian dari *Operasi Pesta Copet*, hubungan antara tindakan Iqbaal dan suatu ciptaan relatif lebih mudah ditemukan. Sekalipun dialog dalam *podcast* berkembang melalui improvisasi dan tidak seluruhnya berasal dari naskah film, keadaan itu tidak serta-merta menutup kemungkinan adanya pertunjukan. Sebagaimana dijelaskan dalam *Agreed Statement concerning Article 2(a) Beijing Treaty,* karya sastra atau seni yang menjadi objek pertunjukan dapat pula diciptakan atau pertama kali difiksasi selama pertunjukan berlangsung, oleh karena itu, sepanjang improvisasi tersebut membentuk ekspresi dramatik yang dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan, tindakan Iqbaal dalam memerankan Ijal dapat mengarah pada kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan.

[33] Raditya Dika, *Sisi Lain Iqbaal Ramadhan*, diakses dari youtube.com/watch?v=ive926sc6mc&, diakses pada 5 Agustus 2026.

Contoh Iqbaal Ramadhan sekaligus memperlihatkan bahwa kedudukan hukum seseorang tidak harus sama sepanjang satu episode *podcast.* Pada saat Iqbaal membawakan karakter Ijal, terdapat dasar yang lebih kuat untuk menguji kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan. Sebaliknya, ketika ia keluar dari karakter dan berbicara sebagai Iqbaal Ramadhan mengenai proses produksi film, pengalaman mempersiapkan peran, atau hal lain mengenai dirinya, kontribusinya kembali lebih menyerupai kedudukan seorang narasumber.

Ketiga contoh tersebut menunjukkan adanya perbedaan terhadap keterlibatan tamu dalam *podcast*. Dr. Tirta memperlihatkan bentuk yang relatif jelas sebagai penyampaian pengetahuan dan pendapat, sedangkan Sarwendah memperlihatkan bahwa cerita mengenai pengalaman pribadi, meskipun disampaikan secara ekspresif, tidak dengan sendirinya merupakan suatu pertunjukan. Pada sisi lain, pemeranan karakter Ijal oleh Iqbaal Ramadhan menunjukkan keadaan ketika seorang tamu mulai melakukan tindakan yang secara substansial lebih dekat dengan pertunjukan. Penerapan terhadap contoh konkret ini memperkuat bahwa kedudukan Pelaku Pertunjukan seharusnya ditentukan berdasarkan kontribusi yang dilakukan, bukan semata-mata berdasarkan status seseorang sebagai tamu *podcast.*

C. PENUTUP

Penerapan pengertian Pelaku Pertunjukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap berbagai bentuk keterlibatan tamu *podcast* menunjukkan tak setiap orang yang tampil, berbicara, atau direkam dalam suatu *podcast* dapat dikualifikasikan sebagai Pelaku Pertunjukan. Kedudukan tersebut bergantung pada adanya hubungan antara ciptaan dan tindakan yang dilakukan oleh tamu. Ciptaan dapat berupa karya yang telah ada sebelumnya maupun karya yang lahir ketika *podcast* berlangsung. Tamu yang hanya menyampaikan informasi, fakta, pendapat, atau pengalaman pribadi pada umumnya lebih tepat diposisikan sebagai narasumber atau partisipan biasa. Sebaliknya, tamu yang menyanyikan lagu, membacakan karya, memerankan karakter, memainkan musik, atau melakukan bentuk lain dari pembawaan suatu ciptaan dapat memenuhi kualifikasi sebagai Pelaku Pertunjukan.

Pada bentuk keterlibatan seperti *storytelling*, improvisasi, atau ceramah spontan, perlu dinilai terlebih dahulu apakah materi yang disampaikan dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan dan, apabila demikian, apakah cara penyampaiannya merupakan tindakan menampilkan atau mempertunjukkan ciptaan tersebut. Untuk itu, kualifikasi sebagai Pelaku Pertunjukan melekat pada bentuk kontribusi konkret yang dilakukan oleh tamu tersebut.

Parameter hukum untuk membedakan tamu *podcast* sebagai Pelaku Pertunjukan dengan narasumber atau partisipan biasa dapat dilakukan melalui tiga tahap pengujian. Pertama, mengidentifikasi adanya ciptaan yang menjadi objek kegiatan, baik yang telah ada sebelumnya maupun yang terbentuk selama *podcast* berlangsung. Kedua, menilai hubungan antara tindakan tamu dan ciptaan tersebut, khususnya apakah tamu hanya membicarakan atau menyampaikan informasi mengenai suatu materi, atau melakukan tindakan membawakan, membacakan, menyanyikan, memainkan, memerankan, menafsirkan, atau dengan cara lain mempertunjukkannya. Ketiga, menentukan bagian kontribusi dalam *podcast* yang memenuhi unsur pertunjukan, karena satu orang dapat berkedudukan sebagai narasumber pada satu bagian dan sebagai Pelaku Pertunjukan pada bagian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Andiani, Tia dan Retno Kusniati. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances: Sudah Konsistenkah Hukum Indonesia Pasca Ratifikasi?*. Journal of International Law. Vol.3. No.2 (2022).

Azzahra, Intan Amelia dan Ahmad Suryono. *Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel)*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.3. No.1 (2025).

Carroza, Jesús Heredia, dkk.. *Why Does Copyright Ignore Performers? The Case of Flamenco in Spain*. The Journal of Arts Management, Law and Society. Vol.49. No.5 (2019).

Dewanta, I Made Tegar dan Suatra Putrawan. *Penggunaan Konten Newsletter ke dalam Podcast Ditinjau dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta*. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.12 (2020).

Khairunnisa, Salma Alifya, dkk.. *Copyright Protection of Podcast-Based Audiobooks Adapted by Third Party Without Permission on Digital Platform Based on Indonesian Positive Law*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (2023).

Kusuma, Arum, dkk.. *Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Podcast YouTube Raditiya Dika Episode 'Dokter Tirta Sekarang Berubah*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.11. No.2 (2026).

Lim, Aldon dan Richard C. Adam. *Tanggung Jawab Hukum Penyanyi dan Penyelenggara atas Royalti Lagu Komersial Sehubungan Analisis Putusan MA 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 dan MK 28/PUU-XXIII/2025*. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.5. No.5 (2026).

Marlina, Sari. *Efektivitas Podcast sebagai Media Edukasi dan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media. Vol.1. No.1 (2025).

Muhsin, Ahmad. *Formulasi Hukum Hak Terkait untuk Pelaku Seni Pertunjukan Teater di Yogyakarta*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.3. No.1 (2020).

Prameswari, Anak Agung Istri Manik Indira, dkk.. *Pertanggungjawaban Penyanyi yang Melakukan Re-Rilis Lagu Tanpa Persetujuan Pencipta Karya*. Supremasi Jurnal Hukum. Vol.8. No.2 (2026).

Rahmad, Dwi Adittya. *Perlindungan Hak Cipta Pencipta Lagu terhadap Pembajakan dalam Bentuk Modifikasi Aplikasi Spotify*. Jurnal Universitas Sebelas Maret. Vol.10. No.2 (2022).

Samuel, Aura Daru. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pertunjukan dalam Konteks Kekayaan Intelektual di Indonesia Pada Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.5 (2025).

Sulistyowati, Eka Anas dan Lena Hanifah. *Perlindungan Hukum terhadap Penyanyi yang Suaranya Digunakan dalam Cover Song Berbasis Kecerdasan Buatan*. Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. Vol.6. No.3 (2025).

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, dkk.. *Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.1. No.1 (2018).

Syafrina, Annisa Eka. *Penggunaan Podcast Sebagai Media Informasi di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan. Vol.4. No.2 (2022).

Tnunay, Crespo Desnito, dkk.. *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum To-ra. Vol.9 (2023).

Toien, Irina Eidsvold dan Are Stenvik. *Copyright for Performers an Obligation under International Law*. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Vol.18. No.10 (2023).

Willis, Regyna Putri, dkk.. *Hak Pencipta Atas Performing Rights Dalam Peraturan Hak Cipta Indonesia dan Konvensi Internasional Creator's Rights to Performing Rights in Indonesian Copyright Regulations and International Conventions*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1 (2022).

Yulia, dkk.. *Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube*. Sriwijaya Law Review. Vol.7. No.2 (2023).

Zellatifanny, Cut Medika. *Trends in Disseminating Audio on Demand Content through Podcast: An Opportunity and Challenge in Indonesia.* Jurnal Pekommas. Vol.5. No.2 (2020).

Website

CURHAT BANG Denny Sumargo. *Sarwendah Tells Her Side of the Story*. diakses dari youtube.com/watch?v=-xtz9bk-vy8&. diakses pada 5 Agustus 2026.

Raditya Dika. *Sisi Lain Iqbaal Ramadhan*. diakses dari youtube.com/watch?v=ive926sc6mc&. diakses pada 5 Agustus 2026.

WIPO. *Performers' Rights – Background Brief.* diakses dari https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/performers.html?utm. diakses pada 2 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing Mengenai Pertunjukan Audiovisual).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act, 1971, as amended on September 28, 1979).

World Intellectual Property Organization, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT), 1996.

Beijing Treaty on Audiovisual Performances (adopted by the Diplomatic Conference on the Protection of Audiovisual Performances in Beijing, June 24, 2012).

Ssebagala v MTN (U) Ltd & Anor, Civil Suit No. 283 of 2012, [2015] UGCommC 42 (High Court of Uganda, Commercial Division, March 6, 2015).